



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.51, 2021

KEMENDAGRI. Sekretariat Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10
TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Bagian Perencanaan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - c. Subbagian Tata Usaha dan Protokol; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dihapus.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pembuatan daftar gaji, pembayaran gaji, dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan rumah tangga, penataan dan pengelolaan barang milik negara, serta pengamanan sarana dan prasarana kantor.
- (4) Subbagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan DKPP, sekretaris, tata usaha sekretariat, dan keprotokolan

pimpinan DKPP.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rekrutmen, pengangkatan, dan penguatan kapasitas tim pemeriksa daerah, administrasi pergantian antar waktu anggota DKPP dan tim pemeriksa daerah, penyusunan rencana kebutuhan pegawai, rekrutmen, dan pembinaan pegawai sekretariat, serta pengelolaan dan administrasi kepegawaian.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Bagian Hubungan Masyarakat, Data, dan Teknologi Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Pasal 28 dihapus.
7. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, Pasal 11 huruf b, dan Pasal 27, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
 - (3) Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - (4) Subkoordinator dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
 - (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator ditetapkan oleh Menteri.
8. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM



MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttl.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN